



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS JAWILAN**



Jalan Raya Cikande – Rangkas Bitung Km. 10
Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang – Banten 42177
Telepon 0812 8801 0582, Email: pkm_jawilan@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JAWILAN

NOMOR : 800/J.051.2 /PKM/II/2023

TENTANG

JENIS-JENIS PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS JAWILAN

KEPALA UPT PUSKESMAS JAWILAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
 - b. bahwa jenis-jenis pelayanan yang disediakan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi puskesmas serta kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa agar masyarakat mudah mendapatkan akses terhadap pelayanan, informasi, dan memberikan umpan balik, maka perlu disusun dan ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala UPT Puskesmas Jawilan tentang Jenis-Jenis Pelayanan Pada UPT Puskesmas Jawilan;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 - 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JAWILAN TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS JAWILAN

Kesatu : Jenis-jenis pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat, Upaya Kesehatan Perseorangan dan Penunjang ditetapkan berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat.

- Kedua : Jenis-jenis pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam diktum kesatu meliputi pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat, Upaya Kesehatan Perseorangan dan Penunjang.
- Ketiga : Jenis-jenis pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat, Upaya Kesehatan Perseorangan dan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua adalah sesuai dengan lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jawilan
pada Tanggal 10 Januari 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
UPT PUSKESMAS JAWILAN
NOMOR : 800/j. ep. 3/PKM/1/2023
TENTANG
JENIS-JENIS PELAYANAN PADA
UPT PUSKESMAS JAWILAN

**JENIS-JENIS PELAYANAN
PADA UPT PUSKESMAS JAWILAN**

- I. JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN
 - A. Pelayanan UKM
 1. Pelayanan UKM Essensial dan Keperawatan Masyarakat
 - a. Pelayanan Promosi
 - b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - c. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKM
 - KIA/KB
 - Lansia
 - KTA
 - DDTK
 - MTBS
 - PKPR
 - UKS
 - d. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM
 - e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)
 - Imunisasi
 - Surveilans
 - IMS/ HIV AIDS
 - TB
 - Kusta
 - P2BB
 - Diare
 - Ispa
 - Hepatitis
 - Penyakit Tidak Menular
 - Kesehatan Jiwa
 - Kesehatan Indera

f. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)

2. Pelayanan UKM Pengembangan

1. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
3. Pelayanan Kesehatan Olahraga
4. Pelayanan Kesehatan Kerja

B. Pelayanan UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

- a. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medik
- b. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 - Pelayanan Batuk Pilek
- c. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- d. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKPP
 - KIA
 - KB
 - USG
 - Imunisasi
 - MTBS
- e. Pelayanan Gawat Darurat (UGD)
- f. Pelayanan Gizi yang bersifat UKPP
- g. Pelayanan Persalinan dan Pasca Salin (Nifas)
- h. Pelayanan Rawat Inap
- i. Pelayanan Farmasi
- j. Pelayanan Laboratorium
- k. Pelayanan Konseling
 - Sanitasi
 - Farmasi
 - Gizi
 - PKPR
 - KB
 - Jiwa
 - Lansia
 - TB
 - Kusta
 - Kesehatan Reproduksi
 - UBM

C. Pelayanan di Jaringan Pelayanan Puskesmas

- a. Puskesmas Pembantu (Pustu)
- b. Puskesmas Keliling (Pusling)
- c. Pos Bersalin Desa (Polindes)
- d. Praktek Bidan Desa
- e. Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

D. Pelayanan Penunjang Yang disediakan

1. Pelayanan Ambulan

Mobil ambulan untuk pelayanan rujukan dan pusling, untuk rujukan siap siaga 24 jam beserta sopir ambulan.

2. Layanan Informasi, Kritik dan Saran

a. Informasi

Setiap informasi yang berhubungan pelayanan puskesmas dapat berupa denah, tanda alur, papan pengumuman, leaflet, spanduk, brosur atau bentuk media lain yang memungkinkan. Penempatan media informasi dapat dilakukan dalam puskesmas dan jaringannya.

b. Kritik dan Saran

Setiap keluhan, kritik dan Saran dapat disampaikan melalui media yang disediakan di setiap Unit Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya.

Saran dan keluhan dapat melalui :

- 1) Kotak Saran
- 2) Surat (ditujukan kepada Kepala Puskesmas)
- 3) Telepon : 0812 8801 0582
- 4) Email : (pkm_jawilan@yahoo.co.id)

II. JADWAL PELAYANAN

A. PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESSENSIAL DAN KEPERAWATAN KESEHATAN

NO	NAMA KEGIATAN	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
1	POSYANDU	SETIAP BULAN						
2	POSBINDU (PTM DAN LANSIA)		LUAR GEDUNG		LUAR GEDUNG		LUAR GEDUNG	
3	PROMKES			LUAR GEDUNG				
	a. PENYULUHAN	SETIAP KAMIS						
4	KESFATAN LINGKUNGAN			LUAR GEDUNG		LUAR GEDUNG		
5	UKS (UKGS)			LUAR GEDUNG			LUAR GEDUNG	
6	GIGI (UKGMD)			LUAR GEDUNG			LUAR GEDUNG	

7	KUSTA			LUAR GEDUNG		LUAR GEDUNG		
8	JIWA		LUAR GEDUNG					
9	IMS (MOBILE VCT BUMIL)				LUAR GEDUNG			
10	IMS (PENYULUHAN)		MINGGU KE 2					
11	ISPA	SEBULAN SEKALI						
12	GiZI	LUAR GEDUNG		LUAR GEDUNG		LUAR GEDUNG	LUAR GEDUNG	
13	PKPR			POSREM				
14	SDIDTK			LUAR GEDUNG				
15	TB	LUAR GEDUNG	LUAR GEDUNG		LUAR GEDUNG			

16	KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA				KESEHATAN KERJA (LUAR GEDUNG)		OLAHRAGA	
17	PUSLING				LUAR GEDUNG			

B. PELAYANAN UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN

NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU PELAYANAN		
		SENIN S/D KAMIS, SABTU (07.15 WIB S/D 12.00 WIB)	JUMAT (07.30 WIB S/D 11.00 WIB)	MINGGU LIBUR
1	PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS			
2	PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM - PELAYANAN BATUK PILEK	SENIN S/D KAMIS, SABTU (07.30 WIB S/D 14.00 WIB)	JUMAT (07.30 WIB S/D 11.00 WIB)	MINGGU LIBUR
3	PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN KB			
4	PELAYANAN MTBS			
5	PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT			
6	PELAYANAN LANSIA			
7	PELAYANAN LABORATORIUM			
8	PELAYANAN FARMASI			

9	PELAYANAN IMUNISASI	JUMAT (07.30 WIB S/D 14.00 WIB)
10	KONSELING GIZI	SELASA DAN KAMIS (07.30 WIB S/D 14.00 WIB)
11	KONSELING SANITASI	SABTU (07.30 WIB S/D 14.00 WIB)
12	KONSELING PTM	RABU (07.30 WIB S/D 14.00 WIB)
13	KONSELING PKPR	SENIN (07.30 WIB S/D 14.00 WIB)
14	KONSELING JIWA	KAMIS (07.30 WIB S/D 14.00 WIB)
15	KONSELING USM/PROMKES	JUMAT (07.30 WIB S/D 14.00 WIB)
16	PELAYANAN TB	SENIN, SELASA DAN RABU (07.30 WIB S/D 14.00 WIB)
17	PELAYANAN KUSTA	JUMAT (07.30 WIB S/D 14.00 WIB)
18	PELAYANAN HIV/IMS	JUMAT (07.30 WIB S/D 14.00 WIB)
19	PELAYANAN UGD MATERNAL DAN BERSALIN (PONED)	24 JAM

20	PELAYANAN RAWAT INAP	
21	PELAYANAN TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT	

- III. Penjadwalan pelayanan UKP ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dan jika ada usulan dari masyarakat untuk perubahan jam, usulan tersebut dibahas dalam lokakarya mini bulanan.
- IV. Penjadwalan pelayanan UKM dilakukan dengan kesepakatan dengan kepala desa/keurahan dan/atau kader, kepala sekolah, dilakukan melalui pertemuan atau melalui telpon/sms.

KEPALA
UPT PUSKESMAS JAWILAN
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
UPT PUSKESMAS
JAWILAN
DINAS KESEHATAN
IMAS KARTI

